

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA PADA PERBEDAAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM): STUDI TIGA DESA DI KABUPATEN MALANG

**Eka Setyowati**

Program Pascasarjana BKU Ilmu Politik dan Pemerintahan  
Universitas Brawijaya Malang  
Email: ekasetyowati1991@gmail.com

### *Abstract*

*Development in the village is very important, because the majority of Indonesian citizens live in rural areas. So far Kemendesa has not seen any governance factors in assessing IDM differences in a village. Kemendesa only sees in terms of economic, social and environmental factors. This study aims to look at the extent to which governance factors in producing different village indexes develop. The results of the study indicate that there is a positive contribution to the factors of village governance towards the final results of the village index building. This can be seen in terms of the factors of the government of the Tumpang Village, Malangsuko Village and Pulungdowo Village, both involving the village community in the policy making process, for example in the preparation of the Regional Budget, Making Village Regulations or other activities. But the fundamental differences between the three villages are at different levels of community participation. In the village, overlapping communities is more participatory compared to the villages of Malangsuko and Pulungdowo.*

**Keywords:** *Village Building Index, Governance, Village Government.*

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan di desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga negara Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia Tahun 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah Desa sebanyak 74.093 dan wilayah Kelurahan sebanyak 8.412 (Kemendagri, 2015).

Di sisi lain, jumlah desa di Indonesia yang banyak berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah pedesaan. Sehingga, penting untuk mengembangkan wilayah pedesaan menjadi lebih maju dengan berupaya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa agar dapat dikembangkan dan berfungsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Melalui Indeks Desa Membangun atau disebut dengan IDM melalui Kementerian Desa melakukan penilaian terhadap kemajuan setiap pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) berfungsi sebagai peta pengembangan pembangunan yang ada di Desa. Dijelaskan dalam Pasal 3 Permen No. 2 Tahun 2016 bahwa IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS); Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan beberapa indikator masing-masing indeks dan pengukuran lapangan dan kebutuhan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian Desa.

Berdasarkan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar IDM dapat diklasifikasi dalam 5 status Desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa Sangat Sangat Tertinggal dengan berbagai indeks yang diterapkan (Pasal 5 Permen No. 2 Tahun 2016).

Melalui desa membangun diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (Menteri Desa, 2016). Menurut Solekhan (2014) pembangunan kawasan pedesaan adalah dengan mempercepat kualitas pelayanan, pembagunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan tersebut, Kemendesa belum melihat adanya faktor tata kelola pemerintahan dalam menilai perbedaan IDM suatu desa. Kemendesa hanya melihat dari segi faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Bukankan hasil dari kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah desa tentu masih berkaitan dengan tata kelola desa. Untuk itu, pada penelitian ini akan berupaya menjelaskan bahwa adanya kontribusi peran tata kelola pemerintahan dalam pembangunan desa. Sejauh mana tata kelola pemerintahan berdampak pada hasil pembangunan.

Hal ini akan dikaji melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa dengan tiga desa yang memiliki perbedaan IDM. Tata kelola desa akan berfokus kepada proses interaksi antara pemerintah desa, masyarakat dan sektor swasta dalam kemajuan pembangunan desa. Dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Malang Kecamatan Tumpang yaitu Desa Tumpang sebagai Desa Mandiri, Desa Malangsudo sebagai desa Maju dan Desa Pulungdowo sebagai Desa Berkembang.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tata Kelola Pemerintahan Desa (*Village Governance*)**

Konflik adalah pengejaran tujuan saling bertentangan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Ini menunjukkan rentangan waktu yang lebih luas dan kelas perjuangan yang lebih lebar dibandingkan dengan konflik bersenjata, dengan itu diikuti oleh sarana perdamaian ataupun dengan menggunakan kekuatan. Dan konflik yang mendalam yang melibatkan kebutuhan manusia dan hanya dapat diselesaikan dengan menghilangkan penyebab-penyebab tersembunyinya (Miall, dkk., 2007).

Pengertian desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut Koenjaranigrat (1984) yaitu suatu komunitas kecil yang menetap tetap disuatu daerah. Menurut Sastramihardja (1999) desa merupakan sistem sosial yang melakukan fungsi internal yaitu mengarah pada pengintegrasian komponen-komponennya, sehingga keseluruhannya merupakan suatu sistem yang bulat (Alkudri, 2016).

Sedangkan pengertian Pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

NKRI (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa atau penyebutan lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pemerintah Desa juga dilengkapi beberapa perangkat lain seperti misalnya LKMD, BPD, PKK dan lembaga lainnya yang berfungsi turut serta dalam mengambil keputusan di tingkat Desa. Selain itu, juga terdapat lembaga informal lainnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan kondisi wilayah masing-masing desa seperti lembaga adat dan lembaga keagamaan (Sy, 2010).

Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk berhak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan karakteristik desa masing-masing yang berarti desa sebagai wilayah otonom yang akan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota. Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sekarang lebih mengarah ke interaksi demokratik dengan adanya fenomena yaitu:

- a. Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari
- b. Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dengan adanya BPD dalam struktur organisasi desa
- c. Semangat partisipasi masyarakat yang digalakkan oleh pemerintah saat ini (Solekhan, 2014)

Lebih lanjut Solekhan (2014) sebagai daerah otonom yang memiliki hak untuk mengurus daerah masing-masing, wilayah desa memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
- d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat

- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lainnya.

Kemendesa juga menjelaskan bahwa kewenangan desa itu sendiri dijelaskan meliputi kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Kementerian Desa, 2015).

Teori *governance* sebagai teori baru dalam tata kelola pemerintahan, memberikan pengertian bahwa tata kelola yang baik melibatkan tiga *stakeholder* yang utama saling berinteraksi yaitu *state* (negara), *private sector* (sektor swasta dan dunia usaha), dan *society* (masyarakat) (Solekhan, 2014).

Dalam konsep *good governance* tidak lagi pemerintah sebagai pusat, tetapi juga *citizen* atau masyarakat dan terutama sektor usaha yang berperan. Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha (Kemendagri, 2014). Menurut Syamsudin dalam Solekhan (2014) menjelaskan bahwa *good governance* menjadi pendorong untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen sehingga mewujudkan kinerja lebih baik.

Adanya teori *good governance* yang merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, atau yang disebut administrasi pembangunan menempatkan peran sentral Pemerintah sebagai *agent of change* dari suatu masyarakat (berkembang) dalam negara berkembang. Adanya peran Pemerintah tersebut menstimulasi pembangunan melalui kebijakan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget yang penting. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta, sehingga sektor swasta juga berkontribusi pula terhadap pemerintah. Selain itu peran masyarakat juga penting dalam menjadi partner untuk membuat perubahan pembangunan (Kemendagri, 2014).

Masyarakat tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga dituntut untuk menjadi subyek pembangunan (Arifin, 2009).

Tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) sebagai bagian dari teori *governance* sendiri juga mengandung pengertian yang dikemukakan oleh (Tan, 2010) yang menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan desa berarti proses pengambilan keputusan, eksekusi, dan administrasi desa yang membawa positif perubahan dalam kehidupan desa.

Alpermann (2003), menjelaskan bahwa peran tata kelola desa dalam konsep pengambilan keputusan dan kontrol memiliki perincian dalam menelaah tentang peran dan fungsi majelis perwakilan desa, metode untuk pemilihan dan hubungannya dengan komite desa dan cabang Partai; mekanisme pengendalian pemerintahan desa yang efektif, terutama pengelolaan keuangan. Selain itu, pelembagaan pemerintah desa merupakan kunci pengambilan keputusan, administrasi, dan pengawasan yang demokratis (Tan, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa tata kelola desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Meskipun adanya penelitian yang menyatakan bahwa kendala UU desa yaitu masih adanya ketergantungan desa terhadap pemerintah kabupaten yang memiliki intervensi. Namun, dalam banyak kasus kami temukan bahwa peluang semacam itu tidak dapat direalisasikan tanpa dukungan kepala desa, yang masih sering dipegangnya kunci reformasi desa (Salim, Bulan, Untung, Laksono, & Brock, 2017).

Dari beberapa teori yang disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini akan mengkaji tata kelola pemerintahan desa dalam pengertian proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang membawa positif perubahan pembangunan dalam kehidupan desa secara partisipatif.

## 2. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014). Pengukuran pembangunan desa dilakukan oleh Kemendesa dengan membuat Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendesa No. 2 Tahun 2016. Pengukuran pembangunan oleh Kemendesa dalam Perpres No. 2 Tahun 2016 disebut Indeks Desa Membangun atau IDM.

IDM ini berisi pendataan dan pemetaan kemampuan desa dalam 4 kategori yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, mandiri berdasarkan perhitungan parameter tertentu. Klasifikasi status Desa berdasar IDM ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri dengan memiliki kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan (Kementerian Desa, 2015).

Indikator Desa Membangun dilihat sebagai berikut

- a. Dimensi Sosial terdiri dari indikator kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman.
- b. Dimensi Ekonomi terdiri dari keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah.
- c. Dimensi Ekologi terdiri dari kualitas lingkungan, potensi/rawan bencana alam.

Berdasarkan hasil data IDM tersebut dapat memetakan untuk melakukan pembangunan desa yang tujuan akhirnya adalah untuk memberantas kemiskinan di desa yang jumlahnya tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi desa dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai amanat UU. Adanya data IDM

menjadikan bahan ketersediaan data dan pengukuran yang dibutuhkan seperti status desa dan terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dampak berkeadilan dan pembangunan ekonomi menjadi tujuan akhir dari pembangunan desa sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di desa (Kementerian Desa, 2015).

Berdasarkan data IDM tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah desa di Indonesia apabila di klasifikasikan jumlah desa maju (0%), desa mandiri (5%), desa berkembang (31%), desa tertinggal (46%), desa sangat tertinggal (18%). Untuk itu penting untuk melakukan pembangunan desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk diberikan kepada desa secara langsung berdasar UU No.6 Tahun 2014. Berdasarkan beberapa sumber dana tersebut yang diterima oleh desa, maka dana tersebut sebagai penunjang pembangunan desa yang dikelola sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jumlah dana yang diterima juga beragam, tergantung kepada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, kondisi geografis wilayah dan keadaan desa sendiri.

Dari hasil dana desa yang diswakelola oleh desa dapat dilakukan pembangunan desa sesuai dengan Pasal 123 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan pedesaan terdiri dari:

- a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan pedesaan secara partisipatif
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu
- c. Penguatan kapasitas masyarakat
- d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi
- e. Pembangunan infrastruktur antarpedesaan

Sehingga, pengembangan kawasan pedesaan sekarang lebih ditekankan kepada arah partisipatif, dengan harapan agar desa memiliki persamaan hak untuk memanfaatkan tata ruang dan mampu untuk bersaing secara mandiri dengan wilayah perkotaan (Alkhudri, 2016).

### **3. Perdebatan Akademik Tata Kelola Desa**

Pengukuran pembangunan oleh Kemendesa tidak melihat adanya faktor tata kelola pemerintahan dalam menilai perbedaan IDM suatu desa. Kemendesa hanya melihat dari segi faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Padahal dari beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran desa juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan desa. Mulyono (2014) menyatakan bahwa adanya keterbatasan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan perannya yang menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial berjalan lambat. Terlebih lagi kondisi masyarakat desa cenderung pasif. Pertumbuhan dan perubahan sosial tentu juga memiliki peran terhadap pembangunan desa.

Penelitian Salim, Bulan, Untung, Laksono, & Brock (2017) menyatakan masih diperlukan lembaga desa yang kuat dan demokratis yang dapat melaksanakan perencanaan pembangunan terpadu partisipatif, melaksanakan dan mengawasi serta bertindak sebagai wali untuk prioritas masyarakat.

Hasil penelitian Hans Antlöv (2010) menjelaskan bahwa desentralisasi dan demokratisasi diperlukan namun tidak cukup prasyarat untuk membangun pedesaan dan mengurangi kemiskinan. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat madani yang aktif harus memastikan bahwa peraturan tidak terdistorsi selama pelaksanaan, dan bahwa orang biasa termasuk dalam pembuatan kebijakan publik dan pemerintahan daerah.

Dari beberapa pernyataan tentang peran tata kelola terhadap pembangunan dapat dijelaskan bahwa semakin baik tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berarti akan menghasilkan pembangunan yang baik pula. Meskipun telah ada beberapa penelitian yang

mengkaitkan kontribusi tata kelola pemerintahan desa dalam pembangunan desa secara tidak langsung, dan belum adanya penelitian kausalitas-sebab akibat yang pernah dilakukan sebelumnya. Maka, gap fokus penelitian ini adalah akan menggali temuan tentang keterkaitan antara tata kelola pemerintahan dan hasil pembangunan.

Adanya tata kelola yang baik akankah selalu berkontribusi pada capaian pembangunan yang baik pula. Mungkinkah selalu desa yang memiliki tata kelola baik menghasilkan pembangunan yang baik dan desa yang memiliki tata kelola buruk menghasilkan pembangunan yang buruk pula. Penelitian ini akan dikaji melalui teori tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) dengan menfokuskan kepada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembangunan secara partisipatif.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif, maka untuk mencari data akan digunakan pendekatan studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why* dengan peluang peneliti tidak bisa mengontrol suatu peristiwa (Yin, 2015: Lofman & Lofland, 1984; Moleong, 2013).

Teknik penentuan informan dengan menggunakan *key people* yang memahami masalah tata kelola desa secara jelas, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Dana Desa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk mengorganisasikan data, memilah yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil indeks desa membangun yang mulai diidentifikasi tahun 2015, menjadi tolok ukur perkembangan pembangunan di desa. Potensi desa berdasarkan data BPS terdapat berbagai industri yang berkembang di seluruh desa Indonesia antara lain industri dari kulit (2.519), industri dari kayu (34.895), industri logam mulia dari bahan logam (6.464), industri anyaman, industri gerabah/keramik/batu (18.937), industri dari kain atau tenun (13.247), industri makanan dan minuman (36.679), industri lainnya (10.923) (BPS, 2015)

Selain potensi industri berbagai karakteristik topografi desa juga dapat dikembangkan menurut kemampuan desa masing-masing. Pariwisata dengan mengembangkan topografi desa juga marak dikembangkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat dan dapat menghasilkan pembangunan desa lebih baik jika dapat dikelola dengan baik.

Potensi desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam pembangunan desa untuk lebih maju. Ditegaskan pula dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan peluang terhadap desa agar dapat lebih dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Setyobakti, 2017).

Dukungan pemerintah juga melakukan peningkatan terhadap wilayah desa dengan melakukan percepatan pembangunan desa untuk mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antar daerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota (Kemendagri, Percepatan Pembangunan Desa Atasi Ketimpangan Desa-Kota, 2017) diakses pada Februari 2018.

Fokus Pemerintah dalam upaya menekankan pentingnya pembangunan desa, juga di tunjukkan melalui Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kemendesa dengan menciptakan Indeks Desa Membangun selanjutnya disebut IDM dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016. IDM disusun untuk

mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri (Pasal 2 Permen No. 2 Tahun 2016).

Perhitungan IDM adalah dari hasil Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Masing-masing indeks memiliki kategori dan klasifikasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi keadaan desa dari segi sosial, ekonomi dan ekologi.

### 1. Indeks Ketahanan Sosial

Berdasarkan hasil analisis data di Kecamatan Tumpang diketahui bahwa Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2017-2018

| No | Nama Desa  | IKS    |        | Kategori   |
|----|------------|--------|--------|------------|
|    |            | 2017   | 2018   |            |
| 1  | Pulungdowo | 0.7543 | 0,7829 | Berkembang |
| 2  | Malangsuko | 0.7771 | 0,7771 | Maju       |
| 3  | Tumpang    | 0.8800 | 0,8971 | Mandiri    |

Sumber: DPMD Kab Malang (2019)

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2018 Desa Pulungdowo pada tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,7543 naik menjadi 0,7829. Kenaikan sebesar 0,0286. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan telah meningkat Sedangkan daerah malangsuko tidak mengalami perubahan signifikan dalam indeks ketahanan sosial. Desa Tumpang mengalami kenaikan dari 0,880 menjadi 0,8971 selisih 0,0171 artinya tidak ada perubahan yang sangat berarti dalam bidang kesehatan.

Nilai Indeks Ketahanan Sosial di Kecamatan Tumpang menunjukkan bahwa sarana kesehatan, pendidikan, modal sosial, keamanan dan sarana pemukiman di kecamatan Tumpang sudah baik sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecamatan Tumpang.

### 2. Indeks Ketahanan Ekonomi

Berdasarkan data di Kecamatan Tumpang menyatakan hasil Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 2  
Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2017-2018

| No | Desa       | IKE    |        | Klasifikasi |
|----|------------|--------|--------|-------------|
|    |            | 2017   | 2018   |             |
| 1  | Pulungdowo | 0,6667 | 0,7000 | Berkembang  |
| 2  | Malangsuko | 0,7661 | 0,7667 | Maju        |
| 3  | Tumpang    | 0,9500 | 0,9833 | Mandiri     |

Sumber DPMD Kab. Malang (2019)

Berdasarkan data perbandingan indeks ketahanan ekonomi tahun 2017 dan 2018 menjelaskan bahwa di desa Pulungdowo tahun 2017 sebesar 0,6667 dan di tahun 2018 sebesar 0,7000 mengalami kenaikan sekitar 0,03. Desa Malangsuko dari indeks 0,7661 menjadi 0,7667 tidak terlalu terjadi kenaikan yang signifikan. Desa Tumpang memperoleh indeks ekonomi sebesar menjadi dari 0,9500 menjadi 0,9833 mengalami kenaikan sebesar 0,03.

### 3. Indeks Ketahanan Lingkungan

Berdasarkan data di Kecamatan Tumpang menyatakan hasil Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 3  
Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2017-2018

| No | Desa       | IKL    |        | Klasifikasi |
|----|------------|--------|--------|-------------|
|    |            | 2017   | 2018   |             |
| 1  | Pulungdowo | 0,6667 | 0,6667 | Berkembang  |
| 2  | Malangsuko | 0,6667 | 0,6667 | Maju        |
| 3  | Tumpang    | 0,8322 | 0,6667 | Mandiri     |

Sumber DPMD Kab. Malang (2019)

Dari hasil analisis 2 tahun Indeks Ketahanan Lingkungan desa Pulungdowo dan Malangsuko tidak mengalami perubahan secara signifikan. Namun, disisi lain desa Tumpang mengalami penurunan indeks dari angka 0,8322 menjadi 0,6667. Angka tersebut turun sebesar 0,1655.

Berdasarkan data hasil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang Indeks Desa Membangun Bidang Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2017 terdapat 12 desa dengan kategori berkembang. Ada 2 desa kategori maju dan 1 desa dengan kategori mandiri. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tidak adanya desa di kecamatan Tumpang yang nilai indeks ketahanan

sosial nya masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Apabila dihitung dalam prosentase terdapat 80% daerah berkembang dan 13,3% daerah maju dan 6,7% daerah mandiri.

Merujuk kepada landasan teori tentang paradigma tata kelola pemerintahan yang berubah bukan lagi pemerintah sebagai pusat pemerintahan yang berdiri sendiri, namun dilakukan bersama masyarakat sebagai negara demokrasi. Hal ini sesuai dengan teori *governance* sebagai teori baru dalam tata kelola pemerintahan, memberikan pengertian bahwa tata kelola yang baik melibatkan tiga *stakeholder* yang utama saling berinteraksi yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* sektor swasta dan dunia usaha), dan *society* (masyarakat) (Solekhan, 2014).

Dalam tata kelola yang baik (*good governance*) tentu dibutuhkan kemitraan atau kerjasama yang baik antar pihak. Dalam mengembangkan sebuah potensi desa maka diperlukan sebuah kemitraan atau kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Hal ini juga tercermin pada sudut pandang tata kelola pada perbedaan hasil indeks desa membangun di Kecamatan Tumpang pada tiga desa (Tumpang, Malangsuko dan Pulungdowo) yaitu:

1. Faktor pemerintah desa

Menurut Bapak Rosidi selaku Plt Kepala Kecamatan Tumpang mengklasifikasikan tata kelola pemerintahan Desa Tumpang memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang paling lengkap. Status desa mandiri menuntut Desa Tumpang untuk memiliki kepala urusan terpisah antara satu dengan lainnya. Sehingga aparat pemerintah desa terisi lengkap mulai kepala desa, sekdes, setiap kaur pemerintahan, keuangan, pembangunan, umum dan kesra. Serta setiap dusun memiliki kepala dusun yang aktif membawahi dusun masing-masing.

Aparat pemerintahan Desa Malangsuko dan Pulungdowo juga sudah lengkap mulai dari kepala desa, sekdes, kepala urusan dan kasun, yang minimal pendidikannya adalah SLTA yang didukung dengan prasarana

pemerintahan desa yang cukup lengkap dan layak, administrasi desa sudah lengkap dan terisi. Namun desa yang statusnya bukan desa mandiri tidak adanya tuntutan untuk memiliki struktur organisasi yang lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan misalnya dalam penyusunan APBDes, Pembuatan Peraturan Desa atau kegiatan yang lainnya.

## 2. Faktor partisipasi masyarakat

Dari segi faktor masyarakat pemerintah Desa Tumpang memiliki karakteristik masyarakat yang aktif. Hal tersebut tercermin pada organisasi pemuda yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Desa Malangsuko dan Desa Pulungdowo. Di Desa Tumpang seperti dijelaskan Oleh Bapak Dimas selaku Kasi Pemerintahan mempunyai anggota aktif 90 orang karang taruna yang bergerak diberbagai bidang misalnya paguyupan tari, kuda lumping, UMKM, TPS 3 R yang bergerak dibidang kebersihan dan sampah.

Desa Malangsuko karakteristik masyarakat mulai terbagun dengan adanya usaha pariwisata yang memanfaatkan embung dan air sumber ringin. Embung Malangsuko sendiri sebenarnya adalah sebuah waduk buatan yang pemanfaatannya digunakan untuk menyimpan air pada musim hujan. Hal ini dimanfaatkan warga untuk objek pariwisata meskipun masih dalam tahap pengembangan. Desa Pulungdowo sendiri karakteristik masyarakat banyak bermatapencaharian sebagai petani. Sehingga potensi Desa pulungdowo merupakan desa yang terkenal akan beras dan topeng dalam bidang kesenian. Selain itu, jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan desa lainnya membuat angka kemiskinan di Desa Pulungdowo juga tinggi.

Namun perbedaan mendasar ketiga desa tersebut pada tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda. Di Desa Tumpang masyarakat lebih partisipatif dibandingkan dengan Desa Malangsuko dan Pulungdowo. Hal ini

tercermin pada kegiatan karang taruna yang aktif dibandingkan dengan dua desa lainnya. Karang taruna berfungsi mendukung dalam program desa.

#### E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari Indeks Desa Membangun Bidang Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2017 terdapat 12 desa dengan kategori berkembang. Ada 2 desa kategori maju dan 1 desa dengan kategori mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya desa di kecamatan Tumpang yang nilai indeks ketahanan sosial nya masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Artinya terdapat 80% daerah berkembang dan 13,3% daerah maju dan 6,7% daerah mandiri. Desa Tumpang yang memiliki karakteristik desa mandiri secara indeks desa membangun ditinjau dari segi faktor tata kelola pemerintahan memiliki kontribusi yang besar di bidang pemerintahan, masyarakat yang lebih partisipatif dalam kegiatan desa dibandingkan dengan dua Desa yaitu Malangsuko dan Pulungdowo yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih rendah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alkhudri, M. Z. (2016). *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Almasari, D. D. (2014). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan*. *ejournal.uin-suska.ac.id*, 41-52.
- Alpermann, B. (2003). *An Assessment of Research on Village Governance in China and Suggestions for Future Applied Research*. Beijing: [https://www.researchgate.net/profile/Bjoern\\_Alpermann/publication/272173288\\_An\\_Assessment\\_of\\_Research\\_on\\_Village\\_Governance\\_in\\_China\\_and\\_Suggestions\\_for\\_Future\\_Applied\\_Research/links/54ddd0670cf2814662eb7401.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Bjoern_Alpermann/publication/272173288_An_Assessment_of_Research_on_Village_Governance_in_China_and_Suggestions_for_Future_Applied_Research/links/54ddd0670cf2814662eb7401.pdf).
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). *Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia*. [https://www.researchgate.net/publication/296627892\\_Village\\_Governance\\_Community\\_Life\\_and\\_the\\_2014\\_Village\\_Law\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/296627892_Village_Governance_Community_Life_and_the_2014_Village_Law_in_Indonesia), 1-23.
- Arifin, I. (2009). *Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 63-80.

- Bangsawan, I. (2017). Analisis Faktor-faktor Perkembangan Desa dan Strategi Menuju Desa Mandiri (Studi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran). Bandar Lampung: <http://digilib.unila.ac.id/27792/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- BPKP. (2015). Warta Pengawasan. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final%20WP%20Edisi%20HUT%2070%20RI%202015%20web.pdf>
- BPS. (2017). Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Malang. Malang: <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/01/477/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-kabupaten-malang-2011-2016.html>.
- BPS. (2015). Banyaknya Desa /Kelurahan Menurut Keberadaan dan Jenis Industri Kecil dan Mikro 2014. Retrieved Februari 14, 2018, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2015/02/09/1770/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-dan-jenis-industri-kecil-dan-mikro-2014.html>
- BPS. (2018). Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>
- Fadhilah, D. S. (2017). *Kemiskinan di Desa Tetap Besar*. Jakarta: republika.co.id.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75-88.
- Juraidah. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Log Kali Kabupaten Paser. *Administrasi Negara*, 1-13.
- Kalapadang, Y. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura. *JIAAP: Journal of Administration Science and Governmental Science*, 1(2), 71-82.
- Kariena Febriantin, S. (2016). Faktor Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2008-2015. *Politikom Indonesiana*, 43-58.
- Kemendag. (2016). 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi - JK. Retrieved from Kemendag Website: <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/10/20/2-tahun-jokowi-jk-kerja-nyata-id1-1476942214.pdf>
- Kemendagri. (2014). Perkembangan Paradigma Good Governance. Retrieved from Kementerian Dalam Negeri: <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance>

- Kemendagri. (2015). Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Seluruh Indonesia. Retrieved from Kementerian Dalam Negeri: [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/02/25/1/a/lampiran\\_i.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/02/25/1/a/lampiran_i.pdf)
- Kemendagri. (2017). Percepatan Pembangunan Desa Atasi Ketimpangan Desa-Kota. Retrieved from Kemendagri: <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/03/29/percepatan-pembangunan-desa-atasi-ketimpangan-desa-kota>
- Kementerian Desa. (2015). Indeks Desa Membangun 2015. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa. (2015). Indeks Desa Membangun 2015. Jakarta Selatan: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGzKComZfYAhXMHpQKHS-RANIQFggguMAE&url=http%3A%2F%2Fbos.kemdikbud.go.id%2Findex.php%2Fdownload%2Findex%2F2f6d656469612f73686172652f75706c6f61642f66696c65732f494e444>.
- Lestari, N. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketertinggalan Desa di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lincoln, N. K. (2011). *Handbook Of Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Mais, T., Rumapea, P., & Rares, J. (2015). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa (Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).
- Melis, M., Muthalib, A. A., & Apoda, A. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi Uho*, 1(1), 99-105.
- Menteri Desa. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Retrieved from [www.keuandangesa.com](http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2016/04/Permendesa-Nomor-02-Tahun-2016-Indeks-Desa-Membangun.pdf): <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2016/04/Permendesa-Nomor-02-Tahun-2016-Indeks-Desa-Membangun.pdf>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muksin. (2015). Mengawal Dana Desa. Retrieved from [www.keuandangesa.com](http://www.keuandangesa.com/2015/01/mengawal-dana-desa/): <http://www.keuandangesa.com/2015/01/mengawal-dana-desa/>
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Politik Muda*, 110-119.

- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Malang: <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>.
- Rahmatunnisa, M. (2013). Analisa Kritis Atas Good Governance. *JIPSI*, 1-13.
- Sagai, F. V. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Eksekutif*, 1(4): 1-14.
- Salim, A., Bulan, W. R., Untung, B., Laksono, I., & Brock, K. (2017). *Indonesia's Village Law: enabler or constraint for more accountable governance*. Brighton: IDS.
- Setyobakti, M. H. (2017). Identifikasi Masalah dan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) Di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 1-14.
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(4), 251-260.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbar, H. (2015). Bangun Tata Kelola Desa yang Handal, Transparan, dan Akuntabel. Retrieved from Bdan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: <http://www.bpkp.go.id/berita/read/15395/10/Bangun-Tata-Kelola-Desa-yang-Handal-Transparan-dan-Akuntabel.bpkp>
- Surabayapost.net. (2017). 29 Desa di Bojonegoro Terima Bantuan Keuangan Desa dari Pemprov Jatim. Retrieved from Surabayapost.net: <https://surabayapost.net/2017/05/29-desa-di-bojonegoro-terima-bantuan-keuangan-desa-dari-pemprov-jatim/>
- Sy, P. (2010). *Prespektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Tan, Q. (2010). Why Village Election Has Not Much Improved Village Governance. *Journal of Chinese Political Science*, 15(2), 153-167.
- Wulandari, G. S. (2014). *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zakaria, B. S. (2015). *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Jakarta: Buku Seru.